RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Mukomuko Semester I Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2020. Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 12.929.000 Realisasi Belanja Negara sampai akhir Bulan Juni TA 2020 adalah sebesar Rp 1.499.000 atau mencapai 99.93 %persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 1.500.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2020 Nilai Aset per 30 Juni 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp 0 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 0 Aset Tetap (neto) sebesar Rp 0 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, sebelum biasa. surplus/defisit pos luar pos luar biasa. surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 12.929.000 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 1.499.000 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 11.430.000 . Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 0 dan sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. 11.430.000

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 0 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. 11.430.000 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. (11.430.000) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2020 adalah senilai Rp 0.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2020		% thd Angg	TA 2019
ORAIAN	CATATAN	ANGGARAN	REALISASI	70 tilu Aligg	REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	6.456.000	12.929.000	200,26	7.334.900
JUMLAH PENDAPATAN		6.456.000	12.929.000	200,26	7.334.900
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0,00	-
Belanja Barang	B.4	1.500.000	1.499.000	99,93	-
Belanja Modal	B.5	-	-	0,00	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	•	•	-	-
JUMLAH BELANJA		1.500.000	1.499.000	99,93	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO **NERACA** PER 30 JUNI 2020 DAN 30 JUNI 2019

(Dalam Rupiah				
URAIAN	CATATAN	2020	2019	
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-		
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-	
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-	
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-	
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-	
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	•	-	
Belanja Dibayar di Muka	C.8	•	-	
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-	
Persediaan	C.10	-	-	
Jumlah Aset Lancar		-	-	
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Tagihan TP/TGR	C.11		_	
Tagihan Penjualan Angsuran	C.11 C.12		-	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.12 C.13		_	
Jumlah Piutang Jangka Panjang	C.13		-	
Julilali Flutalig Jaligka Falijalig				
ASET TETAP				
Tanah	C.14	_	_	
Peralatan dan Mesin	C.15	-	-	
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-	
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-	
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20		-	
Jumlah Aset Tetap		-	-	
ACCT A				
ASET LAINNYA	6.24			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-	
Aset Lain-Lain	C.22	-	-	
Aset Lainnya yang Belum Diregister Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23 C.24	-	-	
Jumlah Aset Lainnya	C.24	-	-	
JUMLAH ASET		-	-	
JOINLAN ASET			_	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Uang Muka dari KPPN	C.25	-	-	
Hibah yang Belum Disahkan	C.26	-	-	
Utang kepada Pihak Ketiga	C.27	-	-	
Pendapatan Diterima di Muka	C.28	-	-	
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.29	-	-	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-	
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-	
EKUITAS				
Ekuitas	C.30			
JUMLAH EKUITAS	C.30			
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
JOINITAL VEMATIRAN DAN EKOLIA?		-	•	

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2020	2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	12.929.000	7.334.900
JUMLAH PENDAPATAN		12.929.000	7.334.900
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	-	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.499.000	-
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	-	-
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		1.499.000	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		11.430.000	7.334.900
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	0.11	_	
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Defisit Fenjadan Aset Non Lancal Defisit Selisih Kurs		_	_
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		_	_
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		-	-
·			
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		11.430.000	7.334.900

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 30 JUNI 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	11.430.000	7.334.900
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1		-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH			-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	(11.430.000)	(7.334.900)
EKUITAS AKHIR	E.5		-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Mukomuko

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Visi Pengadilan Agama Mukomuko adalah "TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO YANG MANDIRI PROFESIONAL DAN KOMPETITIF". Hal ini mengandung makna bahwa Pengadilan Agama Mukomuko siap bersama-sama peradilan lainnya mewujudkan badan peradilan yang agung yang dihormati masyarakat dengan cara meningkatkan kinerja yang lebih baik demi menjaga kehormatan dan martabat serta wibawa peradilan. Misi Pengadilan Agama Mukomuko adalah:

- 1. Mewujudkan peradilan yang mandiri, sederhana, cepat dan transparansi secara akuntabel.
- 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan agama dalam rangka peningkatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang berbasis teknologi informasi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Mukomuko melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya penyelesaian mediasi bagi para pihak berperkara.
- 2. Terwujudnya penyelesaian perkara dan meningkatnya kualitas putusan Pengadilan Agama

Mukomuko.

- 3. Terwujudnya pelayanan prima yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- 4. Terwujudnya tertib administrasi perkara berdasarkan pola bindalmin sesuai dengan KMA No. 01/SK/I/1991.
- 5. Terwujudnya peningkatan kualitas profesional aparat Pengadilan Agama.
- 6. Terwujudnya Aparat peradilan yang baik.
- 7. Terwujudnya kemudahan akses produk peradilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
- 8. Terwujudnya penyelengga-raan administrasi umum kesekretariatan pada Pengadilan Agama Mukomuko sesuai manajemen perkantoran yang modern.
- 9. Terwujudnya sarana dan prasarana untuk kelancaran.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Mukomuko. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data. pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Akuntansi Bengkulu menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Mukomuko dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturanaturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Mukomuko. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Mukomuko adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- dilaksanakan • Akuntansi pendapatan-LRA berdasarkan bruto, yaitu dengan azas bruto, tidak membukukan penerimaan dan mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan tidak penerimaan bruto, dan mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

• Belanja disajikan klasifikasi menurut ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan Laporan atas Keuangan.

Beban (4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

•Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas	Uraian	Penyisihan
Piutang		
Lancar	Belum dilakukan pelunasan	0.5%
Lancar	s.d. tanggal jatuh tempo	0.570
	Satu bulan terhitung sejak	
Kurang	tanggal Surat Tagihan	10%
Lancar	Pertama tidak dilakukan	1070
	pelunasan	
	Satu bulan terhitung sejak	
Diragukan	tanggal Surat Tagihan Kedua	50%
Diragakan	tidak dilakukan pelunasan	3070
	1. Satu bulan terhitung sejak	
Macet	tanggal Surat Tagihan Ketiga	100%
	tidak dilakukan pelunasan	

- Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya

- sama dengan atau lebih dari Rp.0 (satu juta rupiah);
- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.0 (dua puluh lima juta rupiah);
- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah

- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset
 Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa
 memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

 Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban (6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas (7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

B.1 Pendapatan

Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada

Rp.

Juni 2020 adalah sebesar Rp. 12.929.000, merupakan

12.929.000

Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Pengadilan

Agama Mukomuko.

Realisasi Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan Semester I TA 2020 sama dengan TA 2019 yaitu sebesar Rp.0 . Hal ini disebabkan oleh tidak ada penerimaan kembali persekot/ uang muka gaji yang dialokasikan Kantor Pengadilan Agama Mukomuko.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI 2020	REALISASI 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak	12.929.000	7.334.900	76,27
Pendapatan sewa tanah dan bangunan			
Penerimaan kembali persekot	-	-	-

Realisasi Belanja Rp. 1.499.000


B.2 Belanja

Realisasi Belanja pada 30 Juni TA 2020 adalah sebesar Rp. 1.499.000 atau 99.93 % dari anggaran belanja sebesar Rp. 1.500.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Juni TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Juni TA 2020

	2020		
Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1.500.000	1.499.000	99.93
Belanja Modal	•	•	-
Total Belanja Kotor	1.500.000	1.499.000	•
Pengembalian			-
Jumlah	1.500.000	1.499.000	99.93

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Belanja Pegawai Rp 0

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Juni TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai 30 JUNI 2020 dan 30 JUNI 2019

URAIAN	REALISASI JUNI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	-
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	-
Belanja Honorarium	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	-

Belanja Barang Rp. 1.499.000

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Periode 30 Juni TA 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.499.000 dan Rp 0. Realisasi Belanja Barang periode Juni TA 2020 mengalami kenaikan dari Realisasi Belanja Barang TA 2019.

Perbandingan Belanja Barang Periode Juni TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI JUNI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.499.000	0	
Belanja Barang Non Operasional	0	0	•
Belanja Jasa	•	•	•
Belanja Pemeliharaan	•	•	•
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	•	•	•
Belanja Barang Persediaan	•	•	•
Jumlah Belanja Kotor	1.499.000	0	•
Pengembalian Belanja			
Jumlah Belanja	1.499.000	0	-

Belanja Modal Rp 0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Periode Juni TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Periode Juni TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 30 Juni TA 2020 adalah sebesar Rp 0. Dikarenakan pada Dipa 04 tidak terdapat pagu anggaran belanja modal.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	-	•	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Dikarenakan pada Dipa 04 tidak ada dana UP/TUP. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah

sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2020 dan Per 30 Juni 2019

Keterangan	2019	2018
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara Penerimaan Rp 0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2020 dan per 30 Juni 2019 adalah sebesar masingmasing Rp 0 dan Rp 0. Hal ini dikarenakan pada Pengadilan Agama Mukomuko tidak terdapat rekening Bendahara Penerimaan.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2020 dan 2019

Keterangan	TA 2020	TA 2019
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp 0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2020 dan per tanggal 30 Juni 2019 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Pada Pengadilan Agama Mukomuko tidak terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas pada TA 2020 dan TA 2019.

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada

tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2020 dan 2019

Keterangan	TH 2020	TH 2019
Kas Lainnya dan Setara Kas	-	•
Jumlah	-	-

Piutang PNBP Rp 0

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 0. dan Rp 0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP TA 2020 dan 2019

Uraian	TA 2020	TA 2019
Piutang PNBP	-	=
Piutang Lainnya	ı	=

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp 0

5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2020 dan 2019

No	Nama	TA 2020	TA 2019
1	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	-	-
Jumlah		•	

Bagian Lancar TPA Rp 0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 masingmasing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA TA 2020 dan 2019

No	Nama	TA 2018	TA 2019
1	Bagian Lancar TPA	-	-
	Jumlah	-	-

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp 0

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih -Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar TA 2020 dan 2019

Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai
Piutang	Jk Pendek	Penyisihan	Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	1	ı	1
Diragukan	-	ı	1
Macet	1	ı	1
Jumlah	ı	ı	-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	ı	ı	-
Kurang Lancar	ı	ı	-
Diragukan	1	ı	1
Macet	1	ı	1
Jumlah	ı	ı	1
Bagian Lancar TPA			
Lancar	1	ı	1
Kurang Lancar	ı	ı	-
Diragukan	-	1	1
Macet	-	1	-
Jumlah		-	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-

Belanja Dibayar di Muka Rp 0

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2020 dan per tanggal 30 Juni 2019

Jenis	TA 2020	TA 2019
Belanja Dibayar Dimuka	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp 0

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2020 dan 2019

Jenis	TA 2020	TA 2019
-	-	ı
-	-	-
Jumlah	-	-

C.10 Persediaan

Persediaan Rp 0

Nilai Persediaan per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2020 dan 2019

Jenis	TA 2020	TA 2019
Persediaan	-	=
Jumlah	-	-

Tagihan TP/TGR Rp 0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu

kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2020 dan 2019

No	Debitur	TA 2020	TH 2019
1	Tagihan TP/TGR	-	-
	Jumlah	-	-

Tagihan Penjualan Angsuran Rp 0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA TA 2020 dan 2019

No	Debitur	TH 2020	TH 2019
1	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp 0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang

Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2020

Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai
Piutang	Jk Panjang	Penyisihan	Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	1	-
Diragukan	-		-
Macet	1	ı	-
Jumlah	ı		-
Tagihan PA			
Lancar	ı	ı	-
Kurang Lancar	1	1	-
Diragukan	1	1	-
Macet	1	1	-
Jumlah	ı		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah Rp 0

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pengadilan Agama Mukomuko per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0 tidak ada perubahan nilai aset tetap Tanah dari TA 2019 yang lalu. Nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	0
Mutasi tambah:	-
Pembelian	-
Revaluasi aset	-
Mutasi kurang:	
Penyitaan pengadilan	-
Saldo per 30 Juni 2020	0

Peralatan dan Mesin Rp 0

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah Rp 0 dan 0. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	0
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah Barang -	
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah -	
Mutasi kurang: -	
Penghentian dari penggunaan -	
Saldo per 30 Juni 2020	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2020	0
Nilai Buku per 30 Juni 2020	0

Gedung dan Bangunan Rp 0

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah Rp 0 dan 0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	-
Mutasi tambah:	-
Revaluasi aset	-
Mutasi kurang: -	
Saldo per 30 Juni 2020	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2020	-
Nilai Buku per 30 Juni 2020	-

Jalan,Jaringan dan Irigasi Rp 0

Jalan, Jaringan C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	-
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2020	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2020	-
Nilai Buku per 30 Juni 2020	-

Tidak terdapat penambahan nilai pada Jalan, irigasi dan jaringan per tanggal 30 Juni 2020.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya Rp 0

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah Rp 0 dan Rp 0. Tidak terdapat mutasi tambah atas aset tetap lainnya ini untuk Tahun 2020, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2019	0
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 30 Juni 2020	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	0
Nilai Buku per 30 Juni 2020	0

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 0

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp (0)

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing Rp (0) dan Rp (0). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2020 dan 2019

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	0	0	0

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak Berwujud Rp 0

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah Rp 0 dan Rp 0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Tidak ada Aset Tak Berwujud pada Kantor Pengadilan Agama Mukomuko.

Aset Lain-Lain Rp 0

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2020 dan 2019 dan adalah Rp 0 dan Rp 0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	-
Mutasi tambah: Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2020	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 30 Juni 2020	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp(0)

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing Rp (0) dan Rp (0) . Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset tetap yang tidak digunakan dalam operas	0	0	0
Software	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Uang Muka dari KPPN Rp.0

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerjadan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

No	Uraian	Tahun 2020
1	Pengadilan Agama Mukomuko	-
	Jumlah	-

Utang kepada Pihak Ketiga Rp 0

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Pengadilan Agama Mukomuko adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Beban gaji pokok PNS	0	Beban gaji pokok yang belum dibayar per
Beban uang makan PNS	0	Beban uang makan PNS yang belum dibayar per
Beban langganan internet	0	Beban langganan speedy yang belum dibayar per
Beban langganan listrik	0	Beban langganan listrik yang belum dibayar per
Beban langganan PDAM	0	Beban langganan PDAM yang belum dibayar per
Beban langganan telpon	0	Beban langganan telepon yang belum dibayar per
Total	•	

Pendapatan Diterima di Muka Rp 0

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Tidak terdapat pendapatan diterima dimuka pada Pengadilan Agama Mukomuko.

Ekuitas Rp 0

C.27 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNBP

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Rp.

12.929.000

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp 12.929.000 dan Rp. 7.334.000 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2020 dan 2019

URAIAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak	12.929.000	7.334.900	76
Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan			
Penerimaan kembali Persekot/ uang muka gaji	-	0	-

Beban Pegawai Rp 0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk maupun barang yang ditetapkan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintahyang belum berstatus PNS sebagai imbalan pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali atas pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2020 dan 2019

URAIAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	0	0	0
Beban Tunjangan-tunjangan	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Beban Persediaan Rp 0

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yangdipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2020 dan 2019

URAIAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Beban Barang dan Jasa Rp 1.499.000

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.499.000 dan Rp. 0 Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban keperluan perkantoran	0	0	0,00
Beban Pengiriman surat dinas pos pusat	0	0	0,00
Beban honor operasional satuan kerja	0	0	0,00
Beban barang operasional lainnya	1.499.000	0	0,00
Beban bahan	0	0	0,00
Beban Langganan Listrik	0	0	0,00
Beban Langganan Telepon	0	0	0,00
Beban Langganan Air	0	0	0,00
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	0	0,00
Jumlah	1.499.000	0	0,00

Beban Pemeliharaan Rp 0

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Beban Persediaan Bahan untuk pemeliharaan	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Beban Perjalanan Dinas Rp 0

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp 0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Beban Bantuan Sosial Rp 0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena adanya penghematan alokasi anggaran. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2020 dan 2019

TA 2020	TA 2019	% NAIK (TURUN)
0	0	0,00
0	0	0

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 0

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2020 dan 2019

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	•	-	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	•	•	-
Beban Penyusutan Jaringan	•	•	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	•	-	-
Jumlah Penyusutan	•	•	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi		-	

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp 0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
-	0	0	0,00
	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

t) dari Kegiatan Non **Operasional** Rp 0

Surplus/(Defisi D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2020 dan 2019

URAIAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan penyesuaian nilai persediaan	0	0	0,00
Beban penyesuaian Nilai persediaan	0	-	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0	0,00

^{*)}Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

Pos Luar Biasa D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang

Rp 0

sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2020 dan 2019

URAIAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
-	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Tidak terdapat Pos Luar Biasa pada Pengadilan Agama Mukomuko.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

E.1 Ekuitas Awal

Rp 0

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Defisit LO Rp. 11.430.000 E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 11.430.000 dan Rp. 7.334.900. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset Rp 0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp 0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pecatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Selisih

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi Aset Tetap Rp 0

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masingmasing sebesar Rp 0 dan Rp. 0.

Koreksi Nilai

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Aset Tetap Non Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang Revaluasi Rp 0 berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar dan Rp 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Per Tanggal 30 Juni 2020

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain Rp 0

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar Entitas Rp. (11.430.000)

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(12.929.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	1.499.000
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	(11.430.000)

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2020, DDEL sebesar Rp. (12.929.000) sedangkan DKEL sebesar Rp. 1.499.000

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/ Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengi 49

BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp 0. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp 0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp 0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 adalah Rp 0.

Ekuitas Akhir Rp 0

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang berarti untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1 Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Mukomuko pada Tahun 2020 adalah :

 PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Mukomuko A/C 1101-01-000658-30-3 a.n. BPG PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO 403404 digunakan sebagai penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp. 0

F.2.2 Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak Terdapat ralat SPM GUP maupun SPM GAJI selama periode tanggal 30 Juni 2020. Tidak ada ralat SSBP, dan SSPB selama periode tanggal 30 Juni 2020 untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.